

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Etika Bisnis Islam

Islam sebagai agama dengan sistem komprehensif juga mengatur nilai-nilai tentang etika dengan berbasis moralitas. Islam mengombinasikan nilai-nilai spiritual dan material dalam kesatuan yang seimbang dengan tujuan menjadikan manusia hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Tetapi permasalahan kemudian muncul bahwa konsep materialistis yang berkembang di zaman modern saat ini telah menyeret manusia pada kondisi di mana nilai-nilai spiritual mulai dipinggirkan. Hal ini terjadi terutama di kalangan kaum pebisnis yang pada akhirnya akan berimbas negatif pada lapisan-lapisan lain. Artinya, paradigma yang terbangun di masyarakat bahwa harta, jabatan, dan kekuasaan menjadi tolak ukur “boleh” dan “tidak” nya seseorang. Bila hal demikian tumbuh dan berkembang hal ini dapat berakibat negatif bagi nilai-nilai yang selama ini tertata rapi.

Islam yang turun sebagai agama yang sempurna sudah pasti memberikan rambu-rambu atau batasan dalam berkehidupan tidak terkecuali dalam hal bertransaksi, istilah *al-tijarah*, *al-bai'u*, *tadayantum*, dan *isytara* yang disebutkan dalam Al-Qur'an sebagai pertanda bahwa Islam memiliki perhatian yang serius tentang dunia usaha atau perdagangan. Dalam menjalankan usaha dagangnya, seorang muslim tetap harus berada dalam

rambu-rambu tersebut.<sup>4</sup> Berbisnis merupakan aktivitas yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Bahkan, Rasulullah SAW. sendiri pun telah menyatakan, 9 dari 10 pintu rezeki adalah melalui pintu berdagang, bahkan Rasulullah sendiri adalah seorang pedagang ulung. Artinya, melalui jalan perdagangan inilah, pintu-pintu rezeki akan dapat dibuka, sehingga karunia Allah swt. terpancar dari kegiatan tersebut. Jual beli merupakan sesuatu yang diperbolehkan, sebagaimana firman Allah swt. dalam Surah Al Baqarah ayat 275:<sup>5</sup>

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ  
 قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا  
 سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya:

*“orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah)*

<sup>4</sup> Veithzal Rivai dan Antoni Usman, *Islamic Economic and Finance Ekonomi dan Keuangan Islam Bukan Alternatif, tetapi Solusi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), hal. 219

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Kudus : Menara Kudus, 2006), hal. 47

*kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”*

Prinsip “boleh” dan “tidak” tersebut sudah ada sejak para nabi yang diutus oleh Allah, termasuk Nabi Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad. Mereka diutus untuk merealisasikan ketentuan sang Pencipta dalam seperangkat regulasi agar dapat mengarahkan manusia hidup bahagia di dunia. Tata nilai itu diletakkan sebagai regulator kehidupan guna mencegah kerusakan yang ditimbulkan oleh tingkah laku manusia yang cenderung egoistis dan liar. Tata nilai itulah disebut dengan etika.

Seruan untuk menerapkan nilai-nilai etika, sebagaimana diungkap di atas, terjadi di setiap kehidupan duniawi dan pada setiap zaman. Karena kalau tidak, niscaya tidak ada kaidah yang dapat menjadi tolak ukur nilai kebajikan dan kejahatan, kebenaran dan kebatilan, kesempurnaan dan kekurangan, dan lain sebagainya. Dan di tengah kemajuan zaman modern yang kapitalis sekarang ini, ada kecenderungan masyarakat dunia untuk semakin akrab dengan tata nilai kehidupan tersebut. Sebuah survei pada tahun 1991 yang dilakukan di Amerika terhadap 2000 perusahaan besar mengungkapkan merajalelanya perilaku tidak etis dalam dunia bisnis.<sup>6</sup> Contohnya, karyawan yang mencuri, isu pengawasan kualitas, diskriminasi dalam promosi dan pengangkatan karyawan, penyalahgunaan aset perusahaan dan lain sebagainya.

---

<sup>6</sup> Rafik Issa Beekun, *Islamic Business Ethics*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal. 1

Semua ini adalah persoalan perilaku yang menjadi tradisi dan bahkan dianggap sudah menjadi hal yang biasa, tetapi mulai dipersepsi sebagai sesuatu yang problematik bagi kemajuan perusahaan bahkan dianggap sebagai anomaly yang harus dicarikan solusi. Untuk itu ada hajat besar dari perusahaan-perusahaan tersebut untuk meletakkan *software* yang dapat menjadi tata nilai yang bisa dipegang oleh *stakeholders* dan membawa manfaat bagi semua. Maka, perangkat lunak yang menjadi pijakan para *stakeholders* itulah yang disebut sebagai etika atau kode etik dalam berbisnis.

Jika ditelusuri secara historis, etika adalah cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar-salah, baik buruk dan tanggungjawab. Etika adalah ilmu yang berkenaan tentang yang buruk dan tentang hak kewajiban moral.<sup>7</sup> Persoalan etika adalah persoalan yang berhubungan dengan eksistensi manusia, dalam segala aspek kehidupannya, baik individu maupun masyarakat, baik dalam hubungannya dengan Tuhan, sesama manusia dan dirinya, maupun dengan alam di sekitarnya, baik dalam kaitannya dengan eksistensi manusia di bidang sosial, ekonomi, politik, budaya maupun agama.

Dalam bahasan ini, secara khusus kajian etika akan diintegrasikan dengan eksistensi manusia di bidang ekonomi dalam perspektif agama, yaitu etika bisnis Islami. Secara harfiah, etika bisnis Islam mengandung istilah dan pengertiannya masing-masing, yaitu; kata “etika”, “bisnis”, dan “Islam” itu

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hal. 3

sendiri. Sebelum menjadi satu kesatuan makna, “Etika Bisnis Islam”, perlu diketahui terlebih dahulu masing-masing dari pengertian kata-kata tersebut.

#### 1. Kedudukan Akhlak dalam Etika

Secara etimologis (*lughatan*) “Akhlaq” adalah budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat. Berakar dari kata *khalaqa* yang berarti menciptakan. Seakar dengan kata *Khaliq* (Pencipta), *makhluk* (yang diciptakan) dan *khalq* (penciptaan). Kesamaan akar kata tersebut mengisyaratkan bahwa dalam akhlaq tercakup pengertian terciptanya keterpaduan antara kehendak *Khaliq* (Tuhan) dengan perilaku *makhluk* (manusia). Atau dengan kata lain, tata perilaku seseorang terhadap orang lain dan lingkungan dan pekerjaannya baru mengandung nilai akhlak yang hakiki manakala tindakan atau perilaku tersebut didasarkan kepada kehendak *Khaliq* (Tuhan).

Dari pengertian etimologis seperti ini, akhlaq bukan saja merupakan tata aturan atau norma perilaku yang mengatur hubungan antara sesama manusia, tetapi juga norma yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan dan bahkan dengan alam semesta sekalipun termasuk pekerjaannya. Secara terminologis (*isthilahan*), akhlak atau *khuluq* itu adalah sifat yang tertanam dalam jiwa manusia, sehingga dia akan muncul secara spontan bilamana diperlukan, tanpa memerlukan

pemikiran atau pertimbangan lebih dahulu, serta tidak memerlukan dorongan dari luar.<sup>8</sup>

Dari keterangan di atas jelaslah bagi kita bahwa akhlak itu haruslah bersifat konstan, spontan, tidak temporer dan tidak memerlukan pemikiran dan pertimbangan serta dorongan dari luar. Sekalipun dari beberapa definisi di atas kata akhlak bersifat netral, belum menunjuk kepada baik dan buruk, tapi pada umumnya apabila disebut sendirian, tidak dirangkai dengan sifat tertentu, maka yang dimaksud adalah akhlak yang mulia. Di samping istilah akhlak, juga dikenal istilah “etika” dan “moral”. Ketiga istilah itu sama-sama menentukan nilai baik dan buruk sikap dan perbuatan manusia.

Perbedaannya terletak pada segi asal-usulnya, meskipun ada kesamaan arti bahwa kata “Etika” adalah istilah Yunani yang berarti adat, watak, kebiasaan atau karakter.<sup>9</sup> Dalam pengertian ini, etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, baik pada diri seseorang maupun pada suatu masyarakat atau kelompok masyarakat. Etika berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara hidup yang baik, aturan hidup yang baik, dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu orang ke orang yang lain atau dari satu generasi ke generasi yang lain. Kebiasaan ini lalu terungkap dalam perilaku berpola yang terus berulang sebagai sebuah kebiasaan. Jadi secara linguistik, kata *etik* atau *ethics* berasal dari bahasa Yunani: “*etos*”

---

<sup>8</sup> Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam: Implementasi Etika Islam Untuk Dunia Usaha*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 21-23

<sup>9</sup> Faisal Badroen, Suhendra, Arief Mufraeni, Ahmad D. Bashori, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 4

yang berarti adat, kebiasaan, perilaku atau karakter yang berlaku dalam hubungannya dengan suatu kegiatan manusia pada suatu golongan tertentu, kelompok tertentu, dan budaya tertentu.<sup>10</sup> Menurut Hamzah Ya'qub, etika adalah ilmu yang menyelidiki mana yang baik dan mana yang buruk dengan memperhatikan amal perbuatan manusia sejauh yang dapat diketahui oleh akal pikiran. Sedangkan menurut Burhanudin Salam, etika adalah suatu ilmu yang membahas mengenai permasalahan tingkah laku manusia untuk mengetahui mana yang dapat dinilai baik dan mana yang dapat dinilai jahat.<sup>11</sup>

Sedangkan “Moral” (*Mos*) yang jamaknya “*Custom*”, atau “*Mores*” adalah kata latin yang berarti adat atau cara hidup. Tapi kemudian etika atau “*ethics*” berkembang artinya menjadi sebuah bidang kajian filsafat atau ilmu pengetahuan tentang moral atau moralitas. Moralitas adalah kualitas dalam perbuatan manusia yang menunjukkan bahwa perbuatan itu benar atau salah, baik atau buruk.<sup>12</sup> Moralitas di sini, berarti: aspek baik/buruk, terpuji/tercela, benar/salah, wajar/tidak wajar, pantas/tidak pantas dari perilaku manusia. Kemudian dalam kajian etika bisnis Islam susunan adjective di atas ditambah dengan halal-haram (*degrees of lawfu and lawful*), sebagaimana yang disinyalir oleh Husein Sahatah, di mana beliau memaparkan sejumlah perilaku etis bisnis (*akhlaq*

---

<sup>10</sup> Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam: Implementasi Etika Islam Untuk Dunia Usaha*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 24

<sup>11</sup> Johan Arifin, *Etika Bisnis Islami*, (Semarang: Walisongo Press, Cet. Ke-1, 2009), Hal. 11

<sup>12</sup> M. Dawam Rahardjo, *Etika Ekonomi Dan Manajemen*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1990), hal. 3

al Islamiyah) yang dibungkus dengan dhawabith syariah (batasan syariah) atau general guidance.<sup>13</sup> Di sini, moralitas merujuk kepada perilaku manusia itu sendiri. Dengan demikian, maka etika adalah suatu penyelidikan atau pengkajian secara sistematis tentang perilaku.

Etika bisnis secara khusus harus berujung pada tindakan konkrit, yaitu bermoral. Artinya, kehidupan manusia memerlukan moral. Tanpa moral, kehidupan manusia tidak mungkin berlangsung. Keberadaan alam benda dan alam hayati di luar manusia, berlangsung secara mekanis dan diatur oleh “hukum-hukum sosial” atau “hukum-hukum sejarah”. Manusia mengatur kehidupannya dengan berbagai norma. Berasal dari Bahasa latin “*norma*”, norma yang sudah menjadi bahasa kita sehari-hari ini, artinya yang asli adalah “alat penyiku” yang digunakan oleh tukang kayu dan sebagai Bahasa ungkapan, menjadi berarti ukuran yang dipergunakan sebagai pedoman atau aturan dan akhirnya menjadi kebiasaan. Norma adalah sesuatu yang sudah pasti yang dapat kita pakai untuk membandingkan sesuatu yang lain yang kita ragukan hakikatnya, besar-kecilnya, ukurannya, atau kualitasnya. Jadi, norma moralitas adalah aturan, standar, atau ukuran yang dapat kita gunakan untuk mengukur kebaikan atau keburukan suatu perbuatan. Suatu perbuatan yang secara positif tidak sesuai ukurannya dapat disebut moral buruk.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Veithzal Rivai dan Antoni Usman, *Islamic Economic and Finance Ekonomi dan Keuangan Islam Bukan Alternatif, tetapi Solusi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), hal. 70-71

<sup>14</sup> W. Poesproodjo, *Filsafat Moral Kesusilaan Dalam Teori Dan Praktik*, (Bandung: Pustaka Grafika, 1999), hal. 134



Salah satu norma yang terpenting dalam kehidupan manusia adalah norma moral (akhlak atau etika). Memang benar, bahwa dengan norma moral saja belum cukup dan masyarakat kemudian menciptakan norma hukum. Tapi norma hukum ini tidak mungkin tegak tanpa norma moral, yang seperti dijelaskan sebelumnya adalah adat, atau kebiasaan yang telah terinternalisasikan, sehingga norma itu ditaati tanpa rasa terpaksa (sebagaimana definisi akhlak sebelumnya). Norma atau ajaran moral, tidak lain adalah sesuatu yang ditetapkan oleh manusia untuk mengukur hidupnya, agar hidup ini dapat berlangsung dengan sendirinya seperti yang dikehendakinya.<sup>15</sup> Akan tetapi norma moral atau moralitas, perlu pemeliharaan Etika, tidak lain adalah sebuah bidang kegiatan pemikiran manusia untuk memelihara moral ini. Untuk pemeliharaannya diperlukan prinsip-prinsip tertentu. Prinsip-prinsip itu ditemukan dalam kehidupan itu sendiri. Dari pengalaman hidup, terutama dari tuntutan-tuntutan hidup, seperti tuntutan fisik, psikologis, sosial, politik, intelektual dan akhir-akhir ini ditemukan orang mengenai tuntutan lingkungan hidup dan kelangsungan hidup manusia itu sendiri, yang disadari karena timbulnya ancaman, baik yang bersumber dari perkembangan alami atau akibat ulah dan upaya manusia untuk “membangun”, orang atau masyarakat menemukan apa yang dianggap sebagai “*prima facie*” atau yang paling

---

<sup>15</sup> M. Dawam Rahardjo, *Etika Ekonomi Dan Manajemen*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1990), hal. 6

utama dalam hidup ini. Karena itu, moral bukan suatu ilmu, tetapi merupakan suatu perbuatan manusia.<sup>16</sup>

Jadi, dalam sistem moralitas, baik dan buruk dijabarkan secara kronologis mulai yang paling abstrak hingga lebih operasional. Nilai merupakan perangkat moralitas yang paling abstrak. Nilai adalah suatu perangkat keyakinan atau pun perasaan yang diyakini sebagai suatu identitas yang memberikan corak khusus pada pola pemikiran, perasaan, keterikatan dan perilaku. Misalnya, nilai adalah Ketuhanan, kemanusiaan dan keadilan.

Moral, etika dan nilai jika dilihat dari sumber pada hakikatnya bermuara pada wahyu *Ilahi* ataupun berasal dari budaya. Meskipun etika lebih merupakan kesepakatan masyarakat pada suatu waktu dan di tempat tertentu. Bila suatu masyarakat bercorak religius, maka etika yang dikembangkan pada masyarakat demikian tentu akan bercorak religius pula. Akan tetapi bila suatu masyarakat bercorak sekuler, maka etika yangdikembangkannya tentu saja merupakan konkretisasi dari jiwa sekuler, kapitalis, dan sejenisnya.<sup>17</sup>

Dengan demikian, moral dan etika menurut Syahidin, dapat saja sama dengan akhlak manakala sumber ataupun produk budaya sesuai dengan prinsip-prinsip akhlak. Akan tetapi moral dan etika bisa juga bertentangan dengan akhlak manakala produk budaya itu menyimpang dari

---

<sup>16</sup> Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam: Implementasi Etika Islam Untuk Dunia Usaha*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 26

<sup>17</sup> Syahidin, dkk., *Moral Dan Kognisi Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hal. 239

fitrah ajaran agama Islam. Jadi, etika barat bertitik tolak dari akal pikiran manusia, yaitu akal pikiran para ahli filsafat. Sedang etika Islam bersumber dari al-Qur'an dan Hadits Rasulullah SAW yang menjadi dasar etika Barat tentang perbuatan baik dan buruk, yang berbeda dari seorang ke orang lain. Sedangkan yang menjadi dasar etika Islam ialah iman dan takwa kepada Allah SWT.<sup>18</sup>

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dalam Pasal 4 menjelaskan bahwa perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Dalam pasal tersebut tidak ada yang bertentangan dengan etika dan secara otomatis pasal tersebut telah menjadi payung hukum dalam prinsip ekonomi syariah. Oleh karena itu, untuk merealisasikan apa yang diinginkan oleh undang-undang dimaksud perlu kebijaksanaan yang memiliki unsur-unsur keadilan, sehingga tercapai tujuan perbankan dalam mensejahterakan rakyat banyak. Agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dalam mengurus perbankan, maka para manajemen bank mesti mempunyai etika yang baik. Setiap tindakannya dalam melahirkan sesuatu kebijaksanaan, akan sangat erat kaitannya dengan moral. Kalau moral mereka baik, maka akan lahir kebijaksanaan yang selalu berpihak kepada masyarakat ramai. Sebaliknya

---

<sup>18</sup>Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam: Implementasi Etika Islam Untuk Dunia Usaha*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 27

kalau moral mereka rusak, bank tersebut akan menjadi malapetaka terhadap perekonomian rakyat.

Perbankan syariah merupakan bagian dari system perbankan yang ada di Indonesia. Namun dalam beroperasi, mesti mengacu kepada aturan moral dan etika Islam. Mereka tidak boleh terpengaruh oleh moral konvensional yang telah mendominasi cara kerja perbankan di Indonesia selama ini. Etika dan moral sebagai avuan yang amat penting perlu mmenjadi pedoman utama bagi para banker syariah. Tanpa kekuatan moral, para banker dimaksud akan terjebak ke dalam situasi bisnis Islami yang tidak beretika. Akibatnya bukan hanya suatu institusi yang dianggap tidak punya integritas di mata masyarakat, mungkin Islam sebagai agama yang terbaik dianggap tidak punya system yang benar. System ekonomi syariah akan dianggap sebagai suatu utopis dan khayalan orang-orang tertentu. Bagaimana cara Islam bermuamalah yang beretika Islami, sebaiknya selalu menjadi wacana bersama dan kesediaan bersama untuk *muhashabah*, agar kebesaran agama Islam tetap dapat terpelihara.<sup>19</sup>

## 2. Bisnis (Perdagangan)

Bisnis dengan segala bentuknya ternyata tanpa kita sadari telah terjadi dan menyelimuti aktivitas dan kegiatan kita setiap harinya. Sejak mulai bangun tidur sampai tidur lagi tak bisa terlepas dari cakupan bisnis. Contohnya saja, mulai daritempat tinggal (rumah seisinya), segala pakaian

---

<sup>19</sup> Zainudin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 145-148

yang kita pakai, beraneka ragam makanan yang kita makan tiap hari, mobil untuk ke kantor, tempat kita bekerja dan sebagainya hasil dari proses bisnis. Intinya segala apa yang ada dan dimiliki serta dilakukan manusia tak lepas dari hasil dan produk bisnis. Dengan demikian apa yang dilakukan manusia dalam rangka mencukupi kebutuhan dengan bekerja dapat dikategorikan dalam pengertian bisnis secara umum. Hanya saja jika kita sederhanakan yang disebut sebagai bisnis Islami adalah serangkaian aktifitas dan kegiatan bisnis manusia dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi oleh jumlah kepemilikan barang (harta atau jasa) termasuk di dalamnya segala keuntungannya, dan semua itu ada batasan dalam cara memperolehnya, mengolah serta mendayagunakannya. Artinya ada aturan halal dan haramnya.

Kata “Bisnis” dalam Bahasa Indonesia diserap dari kata “*Business*” dari Bahasa Inggris yang berarti kesibukan. Jadi, ada dugaan bahwa makna dari kata “bisnis” itu adalah kesibukan secara khusus berhubungan dengan orientasi profit/keuntungan. Upaya mendefinisikan istilah “bisnis” memang sangat beragam sekali, tergantung dari sudut pandang mana seseorang menafsirkannya. Dalam KBBI, bisnis diartikan sebagai usaha komersial di dunia perdagangan, bidang usaha, dan usaha dagang.<sup>20</sup> Bisnis adalah pertukaran barang, jasa atau uang yang saling menguntungkan dan memberi manfaat.<sup>21</sup> Menurut Berten, bisnis merupakan serangkaian kegiatan yang terdiri dari tukar menukar, jual beli,

---

<sup>20</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), Hal. 209

<sup>21</sup> Johan Arifin, *Etika Bisnis Islami*, (Semarang: Walisongo Press, Cet. Ke-1, 2009), Hal. 209

memproduksi, memasarkan, bekerja atau mempekerjakan dan interaksi manusia lainnya dengan maksud memperoleh keuntungan. Lain lagi dengan Skinner, definisi bisnis menurutnya adalah pertukaran barang, jasa atau uang yang saling menguntungkan atau memberi manfaat. Sedangkan menurut Anaroga dan Soegiastuti bisnis dikategorikan sebagai istilah yang memiliki makna dasar sebagai *“the buying and selling of goods and services”*. Adapun menurut Straub dan Attner bisnis diartikan sebagai suatu organisasi yang menjalankan aktivitas produksi dan penjualan barang-barang dan jasa-jasa yang diinginkan oleh konsumen untuk memperoleh profit. Pengertian bisnis menurut Hughes dan Kapoor ialah *“Business is the organized effort of individuals to produce and sell for a profit, the goods and service that satisfy society”’s needs. The general term business refers to all such efforts within a society or within an industry.”* Maksudnya bisnis adalah suatu kegiatan usaha individu yang terorganisir untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan ada dalam industri.<sup>22</sup> Artinya secara ringkas bahwa bisnis adalah suatu lembaga yang melaksanakan kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan orang lain.<sup>23</sup>

Bisnis adalah bagian dari kegiatan ekonomi yang berarti usaha. Sebagai bagian dari kegiatan ekonomi, bisnis merupakan aspek penting dalam kehidupan yang pasti semua orang mengenalnya, karena itu ada

---

<sup>22</sup> K. Berten, *Pengantar Etika Bisnis*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hal. 17

<sup>23</sup> Johan Arifin, *Dialektika Etika Islam Dan Etika Barat Dalam Dunia Bisnis*, Millah 8, No. 1, (2008), hal. 157-158

sebuah pendapat yang menyatakan bahwa bisnis adalah bisnis. Bisnis jangan dicampurkan dengan etika, karena menurut mereka etika akan mengganggu perjalanan sebuah bisnis.

Demikianlah beberapa ungkapan yang sering kita dengar tentang hubungan antara bisnis dengan etika sebagai dua hal yang terpisah satu sama lain. Inilah ungkapan-ungkapan yang oleh Richard De George sebut sebagai Mitos Bisnis Moral. Sementara, Adam Smith, orang pertama yang dianggap sebagai bapak ekonomi menekankan pada aspek moral dalam kaitannya dengan ekonomi diistilahkan dengan sebutan *invisible hand*. Ini artinya, landasan moral dalam dunia ekonomi dan bisnis adalah sangat urgen, apalagi dunia bisnis ini telah menyetengahkan aspek materialisme radikal. Buah dari teori kapitalisme sekuler dan komunisme Karl Marx.<sup>24</sup>

Aspek ekonomi sangat penting peranannya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Seiring dengan perkembangan waktu dan pertumbuhan masyarakat serta kemajuan dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi, maka terjadilah perubahan terhadap pola kehidupan bermasyarakat, tidak terkecuali dalam bidang ekonomi yang termasuk di dalamnya tentang bisnis. Bisnis merupakan salah satu jenis usaha untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Oleh karena itu Islam memberikan petunjuk-petunjuk yang komprehensif tentang bisnis, mulai dari bagaimana memproduksi barang dan mengelola jasa sampai kepada

---

<sup>24</sup> Tri Ramahani Aji Saputra, *Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Kegiatan Produksi Pada Sektor Agribisnis (Studi kasus pada pengusaha Sirup Sari Buah Markisa AlHidayah Kelurahan Tamaona, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa, (Makasar, skripsi tidak diterbitkan, 2015), diunduh pada 5 Maret 2019 pukul 20:25*

bagaimana mengatur pertukaran barang atau jasa dengan baik. Dalam Islam, justru pertukaran barang inilah yang banyak menjadi perhatian utama kajian bisnis Islam.

Menurut Rafiq Issa Beekun, etika dapat didefinisikan sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan yang baik dari yang buruk. Etika adalah bidang ilmu yang bersifat normatif karena ia berperan menentukan apa yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh seorang individu.<sup>25</sup> Bisnis adalah pertukaran barang, jasa atau uang yang saling menguntungkan dan memberi manfaat.<sup>26</sup>

Dalam kendali syariat, bisnis dalam Islam bertujuan untuk mencapai empat hal utama, yaitu sebagai berikut:

a. Target Hasil, Profit Materi dan Benefit Nonmateri

Tujuan bisnis tidak selalu untuk mencari profit (*qimah maddiyah* atau nilai materi), tetapi harus dapat memperoleh dan memberikan benefit (keuntungan atau manfaat) nonmateri, baik bagi si pelaku bisnis sendiri maupun pada lingkungan yang lebih luas, seperti terciptanya suasana persaudaraan, kepedulian sosial dan sebagainya. Di samping untuk mencari *qimah maddiyah*, juga masih ada dua orientasi lainnya, yaitu *qimah khuluqiyah* atau nilai-nilai akhlaq mulia, dan juga *qimah ruhiya* atau perbuatan tersebut dimaksudkan untuk menddekatkan diri kepada Allah.

---

<sup>25</sup> Rafik Issa Beekun, *Islamic Business Ethics*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal. 3

<sup>26</sup> Johan Arifin, *Etika Bisnis Islami*, (Semarang: Walisongo Press, Cet. Ke-1, 2009), Hal. 209



#### b. Pertumbuhan

Jika profit materi dan benefit nonmateri telah diraih, maka diupayakan pertumbuhan atau kenaikan akan terus menerus meningkat setiap tahunnya dari profit dan benefit tersebut. Upaya pertumbuhan ini tentu dalam koridor syariat. Bisnis yang bisa dikatakan sukses adalah bisnis yang mempunyai pertumbuhan yang signifikan, artinya dalam setiap tahun selalu bertumbuh.

#### c. Keberlangsungan

Pencapaian terget hasil dan pertumbuhan terus diupayakan keberlangsungannya dalam kurun waktu yang cukup lama dan dalam menjaga keberlangsungan itu dalam koridor syariat Islam. Menjaga keberlabgsungan bisnis bukan hal yang mudah, salah satu cara yang dapat ditempuh yakni menerapkan prinsip-prinsip bisnis secara tepat.

#### d. Keberkahan

Faktor keberkahan atau upaya menggapai ridho Allah, merupakan puncka kebahagiaan hidup muslim. Para pengelola bisnis harus mematok orientasi keberkahan ini menjadi visi bisnisnya, agar senantiasa dalam kegiatan hisnis selalu berada dalam kendali syariat dan diraihnya keridhoan Allah.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Veithzal Rifai-Amiur Nuruddin-Faisar Ananda Arfa, *Islamic Business And Economic Ethics*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), hal. 13-14

Dari uraian tersebut, maka akan dapat diambil satu bentuk kesimpulan bahwa definisi dari etika bisnis adalah seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar, dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas. Dalam arti lain etika bisnis berarti seperangkat prinsip dan norma di mana para pelaku bisnis harus komit padanya dalam bertransaksi, berperilaku, dan berelasi guna mencapai 'daratan' atau tujuan-tujuan bisnisnya dengan selamat.<sup>28</sup>

Pada akhirnya peneliti menyimpulkan bahwa etika bisnis dalam Islam adalah serangkaian aktivitas ekonomi dalam berbagai bentuk yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan hartanya (barang/jasa) termasuk profitnya, tetapi mempunyai batasan dalam prakteknya untuk memperoleh dan memberdayakan hartanya sesuai tuntunan Al-Qur'an dan Hadits. Di sinilah etika bisnis Islam menjadi relevan untuk ditumbuhkembangkan sebagai sebuah solusi untuk keluar dari kengkangan budaya korup dan improfesionalisme tersebut.

## **B. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam**

Prinsip-prinsip etika bisnis Islam mempunyai peranan yang penting dalam membentuk pola dan sistem transaksi bisnis.<sup>29</sup> Adapun prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang dimaksud adalah sebagai berikut:

---

<sup>28</sup> Faisal Badroen, Suhendra, Arief Mufraeni, Ahmad D. Bashori, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), Hal. 15

<sup>29</sup> Fahrudin Sukarno, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Bogor: Al azhar Freshzone Publishing, 2013), hlm 180.

## 1. Tauhid

Muamalah yang merupakan aktifitas manusia muslim tentunya tidak terlepas sama sekali dengan masalah pengabdianya kepada Allah,<sup>30</sup> sebagaimana firman Allah dalam surat az-Zariyat (QS. 51: 56) yang berbunyi:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya:

*“aku tidak mmenciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku”.*<sup>31</sup>

Ayat di atas mengisyaratkan bahwa tindakan manusia dalam rangka pengabdian kepada Allah selalu mengandung nilai-nilai ketuhanan. Pengabdian yang dilakukan haruslah diawali dari keikhlasan,<sup>32</sup> sebagaimana firman Allah dalam surat alBayyinah (QS. 98: 5) yang berbunyi sebagai berikut:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ

Artinya:

*“padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah, dengan ikhlas menaati-Nya semata-mata karena (menjalankan) agama, dan juga agar*

<sup>30</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), hal. 7

<sup>31</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Kudus : Menara Kudus, 2006), hal. 523

<sup>32</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), hal. 7

*melaksanakan salat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus (benar).*<sup>33</sup>

Mengutip dari penjelasan Ahmad Hadi Yasin, kata Tauhid adalah pengesaan, Yaitu Islam mengajarkan bahwa Allah SWT itu esa atau tunggal, Maha kuasa dan Maha segalanya. Ini merupakan pengetahuan berupa keyakinan yang dapat dibuktikan secara konsep maupun fakta.<sup>34</sup>

Alam semesta, termasuk manusia, adalah milik Allah, yang memiliki kemahakuasaan sempurna atas mahluk-mahluknya. Konsep tauhid berarti Allah sebagai Tuhan Yang Maha Esa menetapkan batas-batas tertentu atas perilaku manusia sebagai khalifah, untuk memberikan manfaat pada individu tanpa mengorbankan hak-hak individu lainnya.<sup>35</sup> Konsep ini dimaksudkan bahwa sumber utama etika Islam adalah kepercayaan total dan murni terhadap kesatuan (keesaan) Tuhan.<sup>36</sup> Tauhid menyadarkan manusia sebagai mahluk ilahiyah, sosok mahluk yang bertuhan. Dengan demikian kegiatan bisnis manusia tidak terlepas dari pengawasan Tuhan, dan dalam rangka melaksanakan titah Tuhan, sebagaimana firman Allah swt. dalam Surah Al-Jumu'ah ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:

<sup>33</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Kudus : Menara Kudus, 2006), hal. 598

<sup>34</sup> Jubaedi, Ahmad Sobari, Syarifah Gustiawati, *Imolementasi Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pada Mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah Angkatan 2014 Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor)*, Jurnal Ekonomi Islam Volume 9, Nomor 2, Juni 2018, hal. 155

<sup>35</sup> Faisal Badroen, Suhendra, M. arief Mufraeni, Ahmad D. Bashori, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta, PrenadaMedia Group, 2006), hal. 89

<sup>36</sup> Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis*, (Jakarta: Penebar Plus, 2012), hal. 22

“apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah”.<sup>37</sup>

Landasan *tauhid* atau *ilahiyyah* ini bertitik tolak pada keridhoan Allah, tata cara yang dilakukan sesuai dengan syariah-Nya. Kegiatan bisnis dan distribusi diikatkan pada prinsip dan tujuan *ilahiyyah*.<sup>38</sup>

UU No. 21 Tahun 2008 yang salah satu sumbernya adalah hukum Islam Diwali dengan frase “dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa”. Frase ini mengisyaratkan *tauhidillah*, yaitu ke-Esaan Allah. Rahmat merupakan faktor untuk meraih kebahagiaan dan keselamatan manusia di dunia dan di akhirat, dan oleh karena itu, ia diartikan nikmat dan pertolongan serta ampunan dan karunia.

Perwujudan rahmat Allah SWT dalam UU terletak dalam sejumlah peraturan/norma yang dimuat dalam pasal dan ayat-ayatnya yang berorientasi kepada peningkatan bidang ekonomi yang berbasis syariah. Berbasis syariah mengindikasikan dimasukkannya prinsip-prinsip hukum Islam ke dalam UU prinsip-prinsip itu diantaranya larangan usaha perbankan yang mengandung unsur *riba*, *gharar*, *maisir*, dan haram.<sup>39</sup>

Indikator untuk mengetahui bahwa prinsip Tauhid diterapkan dengan baik atau tidak di dalam bisnis bisa dilihat dari kesiapan pengelola bisnis untuk senantiasa berusaha menjalankan semua aturan Allah SWT yang berkenaan

---

<sup>37</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Kudus : Menara Kudus, 2006), hal. 553

<sup>38</sup> Muslich, *Etika bisnis Islam*, (Yogyakarta : Ekosiana, 2004) hal. 30

<sup>39</sup> Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah Transformasi Fiqh Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), hal. 146-148

dengan bisnis. Selain itu juga dapat dilihat dari sikap mereka yang selalu mengutamakan Allah SWT, seperti ketika dihadapkan dengan dua pilihan, yaitu memilih untuk sholat atau tetap melanjutkan aktivitas bisnis. Pada saat datang waktu sholat dan mereka sedang menjalankan aktivitas bisnis yang bermacam-macam, mereka akan berusaha untuk menunaikan kewajiban sholat tersebut. Pada intinya mereka semua akan berusaha untuk mengutamakan kewajiban sholat tersebut bagaimanapun caranya.<sup>40</sup>

## 2. Keseimbangan dan keadilan (*equilibrium*)

Muamalah sebagai hasil dari pemahaman terhadap hukum Islam tentulah dalam pembentukannya mengandung ciri intelektual manusia, maka dalam *muamalah* secara bersamaan terdapat unsur wahyu dan unsur intelektual, yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan. Muamalah pada dasarnya dibolehkan selama tidak ada nash/dalil yang menyatakan keharamannya.<sup>41</sup>

Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali kepada pihak yang tidak disukai. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 8 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ  
 اَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

<sup>40</sup> Jubaedi, Ahmad Sobari, Syarifah Gustiawati, *Imolementasi Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pada Mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah Angkatan 2014 Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor)*, Jurnal Ekonomi Islam Volume 9, Nomor 2, Juni 2018, hal. 162

<sup>41</sup> Sri Sudiarti, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), hal. 7

Artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.*<sup>42</sup>

Keadilan adalah lawan dari kezahliman. Ia sangat berdekatan dengan kebaikan dan Allah SWT melalui firmanNya menganjurkan manusia untuk mewujudkan keduanya dalam kehidupan. Umar bin Khattab mengatakan, keadilan lebih utama dari kebaikan karena keadilan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Menurut perspektif Al-Qur'an keadilan memiliki empat macam arti. Pertama adil berarti sama, kedua adil berarti seimbang, ketiga adil berarti memelihara hak individu dan memberikannya kepada yang berhak, keempat keadilan dinisbatkan kepada Allah SWT, artinya memelihara hak berlanjutnya eksistensi.

Nilai-nilai keadilan dalam aturan usaha yang dilakukan oleh Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan BPRS, terdapat dalam keradaman akad yang dipergunakan. Keragaman akad tampak dalam ketiga institusi tersebut melakukan fungsi perbankan yaitu, kegiatan usaha mmenghimpun dana dan kegiatan usaha menyalurkan pembiayaan. Keberagaman akad yang

---

<sup>42</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : Diponegoro, 2011), hal. 108

dipergunakan dalam kegiatan usaha perbankan dimaksudkan sebagai upaya penyesuaian dan harmonisasi dengan jenis kegiatan yang beraneka ragam serta didasari atas kebutuhan setiap usaha secara proporsional.<sup>43</sup>

Pengertian adil dalam Islam diarahkan agar hak orang lain, hak lingkungan sosial, hak alam semesta dan hak Allah dan Rasulnya berlaku sebagai stakeholder dari perilaku adil seseorang.<sup>44</sup> Seimbang berarti tidak berlebihan (ekstrem) dalam mengejar keuntungan ekonomi, artinya di sini pengejaran keuntungan harus sesuai porsi, dalam kata lain tidaklah diperbolehkan serakah dalam pengejaran keuntungan sebagaimana firman Allah swt. dalam Surah Al-A'raf ayat 31: <sup>45</sup>

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya:

*“hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan.”*

Berlaku adil akan dekat dengan takwa, karena itu dalam perniagaan, Islam melarang untuk menipu walaupun hanya sekedar membawa sesuatu pada kondisi yang menimbulkan keraguan sekalipun. Kondisi ini dapat

<sup>43</sup> Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah Transformasi Fiqih Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), hal. 150-152

<sup>44</sup> Faisal Badroen, Suhendra, M. arief Mufraeni, Ahmad D. Bashori, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2006), hal. 91

<sup>45</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Kudus : Menara Kudus, 2006), hal. 154



terjadi seperti adanya gangguan pada mekanisme pasar atau karena adanya informasi penting mengenai transaksi yang tidak diketahui oleh salah satu pihak. Islam mengharuskan penganutnya untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan, dan bahkan berlaku adil harus didahulukan dari berbuat kebajikan.

Konsep equilibrium juga dapat dipahami bahwa keseimbangan hidup di dunia dan di akhirat harus diusung oleh seorang pebisnis muslim. Oleh karenanya, konsep keseimbangan berarti menyerukan kepada para pengusaha muslim untuk bisa merealisasikan tindakan-tindakan dalam bisnis yang dapat menempatkan dirinya dan orang lain dalam kesejahteraan duniawi dan keselamatan akhirat. Manusia mempunyai kesamaan dan keseimbangan dalam kesempatannya, dan setiap individu bisa mendapatkan keuntungan itu sesuai dengan kemampuannya (kapabilitas dan kapasitas).<sup>46</sup>

Indikator untuk melihat bahwa prinsip keadilan diterapkan dengan baik atau tidak di dalam bisnis bisa dilihat dari tidak dilakukannya praktek kecurangan dalam masalah takar menakar atau dalam menetapkan ukuran dan mereka sepakat berpendapat bahwa kecurangan dalam masalah takar menakar atau dalam menetapkan ukuran adalah perbuatan yang tidak diperbolehkan dan harus di jauhi dalam aktivitas bisnis mereka semua. Selain itu juga dapat dilihat dari senantiasanya pengelola bisnis berusaha untuk berbuat adil dalam aktivitas bisnis mereka, seperti dalam masalah

---

<sup>46</sup> Faisal Badroen, Suhendra, M. arief Mufraeni, Ahmad D. Bashori, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta, PrenadaMedia Group, 2006), hal. 91-92

menetapkan takaran atau ukuran dan dalam menetapkan harga atau keuntungan.<sup>47</sup>

### 3. Kehendak Bebas (*free will*)

Allah telah menurunkan rahmatNya kepada manusia, Allah tidak menginginkan umatNya dalam kesempitan, dan Allah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada manusia untuk mengembangkan berbagai kreasi di bidang muamalah dalam memenuhi kebutuhan hidup demi tercapainya kebahagiaan di dunia dan di akhirat.<sup>48</sup>

Bahwa manusia sebagai individu dan kolektif, punya kebebasan penuh untuk melakukan aktivitas bisnis, manusia dibebaskan untuk menuangkan kreativitasnya dalam berbisnis. Dalam ekonomi, manusia bebas mengimplementasikan kaidah-kaidah Islam. Masalah ekonomi termasuk pada aspek muamalah, bukan ibadah, maka berlaku padanya kaidah umum “Semua boleh kecuali yang dilarang”, yaitu ketidakadilan dan riba. Dalam tataran ini, kebebasan manusia sesungguhnya tidak mutlak, tetapi merupakan kebebasan yang bertanggungjawab dan berkeadilan.<sup>49</sup>

Dalam aspek bisnis, kebebasan dapat dipahami bebas dalam membuat perjanjian. Namun, kebebasan tersebut bukan tanpa batas dan perjanjian yang dibuat harus perjanjian yang tidak melanggar syariat. Ketika

---

<sup>47</sup> Jubaedi, Ahmad Sobari, Syarifah Gustiawati, *Implementasi Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pada Mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah Angkatan 2014 Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor)*, Jurnal Ekonomi Islam Volume 9, Nomor 2, Juni 2018, hal. 164

<sup>48</sup> Sri Sudiarti, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), hal. 11

<sup>49</sup> Veithzal Rivai dan Antoni Usman, *Islamic Economic and Finance Ekonomi dan Keuangan Islam Bukan Alternatif, tetapi Solusi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), Hal. 39

membuat suatu perjanjian tentunya didasari dengan rasa saling percaya serta tanggung jawab yang besar untuk melaksanakan janji tersebut. Ketepatan janji dapat dilihat dari segi ketepatan waktu penyerahan barang, ketepatan waktu pembayaran serta melaksanakan sesuatu sesuai dengan kontrak yang disepakati.<sup>50</sup>

Manusia memiliki kecenderungan untuk berkompetisi dalam segala hal, tak terkecuali kebebasan dalam melakukan kontrak di pasar. Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Tidak adanya Batasan pendapatan bagi seorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya. Kecenderungan manusia untuk terus-menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tak terbatas dikendalikan dengan adanya kewajiban setiap individu terhadap masyarakat melalui zakat, infaq dan sedekah.<sup>51</sup>

Indikator untuk melihat prinsip kehendak bebas diterapkan dengan baik atau tidak di dalam bisnis bisa dilihat dalam bentuk pemberian kebebasan pada semua mitra bisnis untuk membuat perjanjian namun kebebasan tersebut bukanlah kebebasan yang tanpa batas, artinya responden

---

<sup>50</sup> Jubaedi, Ahmad Sobari, Syarifah Gustiawati, *Implementasi Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pada Mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah Angkatan 2014 Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor)*, Jurnal Ekonomi Islam Volume 9, Nomor 2, Juni 2018, hal. 157

<sup>51</sup> Faisal Badroen, Suhendra, M. arief Mufraeni, Ahmad D. Bashori, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta, PrenadaMedia Group, 2006), hal. 94-96

tetap memberikan batasan atau perjanjian tersebut harus perjanjian yang sesuai dengan ketentuan syariat.<sup>52</sup>

#### 4. Tanggugjawab (*responsibility*)

Sejalan dengan visi misi sebuah lembaga keuangan syariah (LKS), Lembaga Pebiayaan dan Perusahaan Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Bahwa LKS apa pun bentuknya di dalamnya membawa dua misi, yaitu misi untuk mendapatkan keuntungan (*profit motive*) dan misi social (*social motive*). Kedua hal ini hendaknya dilaksanakan secara seimbang. Hal ini merupakan salah satu perwujudan ajaran Agama islam sebagai *rahmatat lil 'alamin* (rahmat bagi alam semesta).

Adapun instrument di dalam LKS yang bisa dapat dijadikan sarana untuk melaksanakan fungsi social atau dengan kata lain untuk melaksanakan *Corporate Social Responsibility* adalah dengan menggunakan lembaga hukum Islam berupa zakat, wakaf, infaq, *qard al hasan*. Bank syariah misalnya hendaknya mampu menjadi lembaga intermediasi keuangan oada produk-produk sosialnya, misalnya mengoptimalkan kegiatan penghimpunan dana-dana zakat, infaq, shadaqah, wakaf, dan menyalurkannya sesuai dengan peruntukan masing-masing. Implementasi lembaga hukum Islam berupa zakat dan wakaf dalam

---

<sup>52</sup> Jubaedi, Ahmad Sobari, Syarifah Gustiawati, *Imolementasi Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pada Mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah Angkatan 2014 Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor)*, Jurnal Ekonomi Islam Volume 9, Nomor 2, Juni 2018, hal. 166

operasional lembaga keuangan yang nottabene berbadan hukum merupakan salah satu perwujudan dari prinsip Tanggung Jawab Sosial.<sup>53</sup>

Prinsip tanggungjawab individu begitu mendasar dalam ajaran-ajaran Islam. Terutama jika dikaitkan dengan kebebasan ekonomi. Penerimaan pada prinsip tanggungjawab individu ini berarti setiap orang akan diadili secara personal di hari kiamat kelak.<sup>54</sup> Bahwa manusia sebagai pelaku bisnis, mempunyai tanggungjawab moral kepada Tuhan atas perilaku bisnis.<sup>55</sup> Dalam dunia bisnis, pertanggungjawaban dilakukan kepada dua sisi yakni sisi vertikal (kepada Allah) dan sisi horizontalnya kepada masyarakat atau konsumen. Tanggungjawab dalam bisnis harus ditampilkan secara transparan (keterbukaan), kejujuran, pelayanan yang optimal dan berbuat yang terbaik dalam segala urusan.<sup>56</sup> Secara logis prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggungjawab atas semua yang dilakukannya. Hal ini sesuai dengan apa yang ada didalam AlQur'an surat Al-Muddassir ayat 38 :

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

Artinya :

---

<sup>53</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Penerapan Prinsip Syariah Dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal.211-214

<sup>54</sup> Faisal Badroen, Suhendra, M. arief Mufraeni, Ahmad D. Bashori, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta, PrenadaMedia Group, 2006), hal. 100

<sup>55</sup> Veithzal Rivai dan Antoni Usman, *Islamic Economic and Finance Ekonomi dan Keuangan Islam Bukan Alternatif, tetapi Solusi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), Hal. 39

<sup>56</sup> Ahmad Nur Zaroni, *Bisnis Dalam Perspektif Islam (Telaah Aspek Keagamaan Dalam Kehidupan ekonomi)*, *Mazahib*, Vol.IV, No. 2, Desember 2007, hal. 181

*“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.”<sup>57</sup>*

Indikator untuk melihat prinsip tanggungjawab diterapkan dengan baik atau tidak di dalam bisnis bisa dilihat dalam bentuk melakukan pencatatan pada setiap transaksi keuangan yang terjadi dalam setiap aktivitas bisnis yang mereka jalankan.<sup>58</sup>

#### 5. Ihsan (kebajikan)

Ihsan artinya melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan kemanfaatan kepada orang lain, tanpa adanya kewajiban tertentu yang mengharuskan perbuatan tersebut atau dengan kata lain beribadah dan berbuat baik seolah-olah melihat Allah, jika tidak mampu, maka yakinlah Allah melihat. Keihsanan lebih penting kehadirannya ketimbang keadilan dalam kehidupan sosial. Jika keadilan dapat menyelamatkan lingkungan social dari tindakan-tindakan yang tidak diinginkan dan kegetiran hidup, keihsanan justru membuat kehidupan sosial ini menjadi manis dan indah.<sup>59</sup>

Pelayanan yang baik dan optimal dapat menarik para pembeli dan memberikan kepuasan terhadap mereka. Ketika mereka telah tertarik dan merasa puas niscaya bisa dimungkinkan mereka akan menjadi pelanggan yang setia bermitra dengan kita. Berikutnya mengenai jujur terhadap kualitas

---

<sup>57</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Kudus : Menara Kudus, 2006), hal. 576

<sup>58</sup> Jubaedi, Ahmad Sobari, Syarifah Gustiawati, *Implementasi Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pada Mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah Angkatan 2014 Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor)*, Jurnal Ekonomi Islam Volume 9, Nomor 2, Juni 2018, hal. 167

<sup>59</sup> Faisal Badroen, Suhendra, M. arief Mufraeni, Ahmad D. Bashori, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2006), hal. 102

produk. Hal tersebut sejalan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT yang memerintahkan agar aktivitas bisnis selalunya dilakukan dengan penuh kejujuran. Namun pada kenyataannya banyak pelaku bisnis yang menjalankan aktivitas bisnisnya secara tidak jujur.<sup>60</sup>

Indikator untuk melihat prinsip ihsan diterapkan dengan baik atau tidak di dalam bisnis bisa dilihat dalam bentuk pelayanan yang terbaik dan optimal, yang diberikan kepada para konsumen mereka. Mereka melayani konsumen dengan sikap yang ramah, sopan dan santun serta berusaha selalu menggunakan bahasa yang baik dan dengan muka yang tersenyum saat berkomunikasi atau bertransaksi secara langsung dengan konsumen mereka. Sedangkan ketika mereka berkomunikasi atau bertransaksi secara tidak langsung dengan konsumen, seperti berkomunikasi atau bertransaksi melalui media sosial, mereka selalu mengawalinya dengan salam dan menyapa dengan sapaan yang dapat menyenangkan hati konsumen.<sup>61</sup>

### **C. Fungsi Etika Bisnis Islam**

Pada dasarnya terdapat fungsi khusus yang diemban oleh etika bisnis Islam diantaranya adalah:

- a. Etika bisnis berupaya mencari cara untuk menyelaraskan dan menyasikan berbagai kepentingan dalam dunia bisnis.

---

<sup>60</sup> Jubaedi, Ahmad Sobari, Syarifah Gustiawati, *Implementasi Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pada Mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah Angkatan 2014 Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor)*, Jurnal Ekonomi Islam Volume 9, Nomor 2, Juni 2018, hal. 158

<sup>61</sup> Jubaedi, Ahmad Sobari, Syarifah Gustiawati, *Implementasi Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pada Mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah Angkatan 2014 Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor)*, Jurnal Ekonomi Islam Volume 9, Nomor 2, Juni 2018, hal. 170

- b. Etika bisnis juga mempunyai peran untuk senantiasa melakukan perubahan kesadaran bagi masyarakat tentang bisnis, terutama bisnis Islami. Dan caranya biasanya dengan memberikan suatu pemahaman serta cara pandang baru tentang pentingnya bisnis dengan menggunakan landasan nilai-nilai moralitas dan spiritualitas, yang kemudian terangkum dalam suatu bentuk yang bernama etika bisnis.
- c. Etika bisnis terutama etika bisnis Islami juga bisa berperan memberikan satu solusi terhadap berbagai persoalan bisnis modern ini yang kian jauh dari nilai-nilai etika. Dalam arti bahwa bisnis yang beretika harus benar-benar merujuk pada sumber utamanya yaitu Al-Qur'an dan sunnah.<sup>62</sup>

#### D. Dasar Hukum Etika Bisnis Dalam Islam

Al-Qur'an menegaskan dan menjelaskan bahwa di dalam berbisnis tidak boleh dilakukan dengan cara kebathilan dan kedzaliman, akan tetapi dilakukan atas dasar sukarela atau keridhoan, baik ketika untung ataupun rugi, ketika membeli atau menjual dan sebagainya. Sebagaimana firman Allah pada Al-Qur'an Surat An Nisa ayat 29 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِجَارَةٍ عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan*

<sup>62</sup> Johan Arifin, *Etika Bisnis Islami*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), hal. 76



*yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>63</sup>*

Ayat di atas menjelaskan bahwa aturan main perdagangan Islam melarang adanya penipuan di antara kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli harus ridha dan sepakat serta harus melaksanakan berbagai etika yang harus dilakukan oleh para pedagang Muslim dalam melaksanakan jual beli. Dengan menggunakan dan mematuhi etika perdagangan Islam tersebut, diharapkan suatu usaha perdagangan seorang Muslim akan maju dan berkembang pesat lantaran selalu mendapat berkah dari Allah SWT di dunia dan di akhirat. Etika perdagangan Islam menjamin, baik pedagang maupun pembeli masing-masing akan saling mendapat keuntungan. Hal ini sesuai dengan hadits Nabi sebagai berikut:

عَنْ حَكِيمِ حِزَامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا  
فَأَيُّ صَدَقًا وَبَيْنَنَا بُورُكٌ لُهُمَا فَبَيْعُهُمَا، وَإِنْ كَتَمْنَا وَكَذَبْنَا مُحَقَّتْ بَرَكَةُ بَيْنَهُمَا

Artinya :

*“Dari Hakim bin Nizam ra. Rosulullah SAW bersabda, 'dua orang yang melakukan jual beli boleh memilih (antara melanjutkan jual beli atau membatalkannya) selama keduanya belum berpisah. Apabila keduanya bersikap jujur dan berterus terang, maka jual belikeduanya diberkahi. Akan*

---

<sup>63</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Kudus : Menara Kudus, 2006), hal. 83

*tetapi, jika keduanya berdusta dan menyembunyikan (aibnya), maka dileburkan keberkahan jual beli keduanya itu (HR. Muttafaq' Alaihi)*

Dari hadis diatas dapat diketahui bahwa kejujuran merupakan pondasi yang sangat penting bagi pelaku bisnis. Diantara bentuk kejujuran adalah seorang pebisnis harus komitmen dalam jual belinya dengan berlaku terus terang dan transparan untuk melahirkan ketentraman dalam hati, hingga Allah memberikan keberkahan dalam jual belinya, dan mengangkat derajatnya disurga ke derajat para nabi, orang-orang yang jujur, dan orang-orang yang mati syahid.<sup>64</sup>

Rasululloh adalah seorang pedagang yang sukses, di dalam berbisnis Rasulullah saw. sangat banyak memberikan petunjuk untuk umatnya, diantaranya adalah sebagai berikut:<sup>65</sup>

- a. Prinsip esensial dalam setiap bisnis adalah kejujuran
- b. Kesadaran tentang signifikansi sosial dalam kegiatan bisnis
- c. Tidak melakukan sumpah palsu
- d. Ramah-tamah
- e. Tidak boleh menjelekkkan bisnis orang lain
- f. Takaran, ukuran, dan timbangan yang benar
- g. Bisnis tidak boleh mengganggu kegiatan ibadah kepada Allah SWT
- h. Membayar upah sebelum kering keringat karyawan

---

<sup>64</sup> Asyraf Muhammad Dawwah, *Meneladani Keunggulan Bisnis Rasulullah*, (Semarang : Pustaka nuun, 2008), Hal. 58

<sup>65</sup> Veithzal Rivai dan Antoni Usman, *Islamic Economic and Finance Ekonomi dan Keuangan Islam Bukan Alternatif, tetapi Solusi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), Hal. 39-43

- i. Tidak monopoli
- j. Tidak boleh melakukan bisnis dalam kondisi eksisnya berbahaya yang dapat merugikan dan merusak kehidupan individu dan sosial
- k. Bisnis dilakukan dengan sukarela, tanpa paksaan
- l. Segera melunasi kredit yang menjadi kewajibannya
- m. Memberi tenggang waktu apabila pengutang belum mampu membayar.
- n. Bisnis yang dilakukan bersih dari unsur riba.

#### **E. Hasil Penelitian Terdahulu**

Adapun penelitian terdahulu yang digunakan untuk menunjang penelitian ini. Penelitian yang pertama dilakukan oleh Afrida Putritama.<sup>66</sup> Dengan judul “Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Industri Perbankan Syariah”. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah penelitian terdahulu bertujuan untuk mencoba merumuskan bagaimanakah pengawasan penerapan etika bisnis Islam dalam industri perbankan syariah, tantangan penerapan etika bisnis Islam dalam industry perbankan syariah, dan tindakan untuk mengatasi tantangan tersebut., sedangkan penelitian sekarang bertujuan lebih fokus terhadap penerapan prinsip etika bisnis Islam di dalam lembaga keuangan syariah yaitu BMT Sinar Amanah Boyolangu Tulungagung.

Penelitian yang kedua dilakukan Warjo (dosen Fakultas Ekonomi UNTAG Cirebon).<sup>67</sup> Dengan judul “Bisnis Dalam Perspektif Islam”. Perbedaan penellitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah jika

---

<sup>66</sup> Afrida Putritama, *Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Industri Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Jurnal Nominal Vol. VII No. 1 Tahun 2018)

<sup>67</sup> Warjo, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, Vol. 1 No. 2, Cirebon 2013

penelitian terdahulu bertujuan untuk menjelaskan konsep Islam dan etika bisnis, sedangkan penelitian sekarang bertujuan lebih fokus terhadap penerapan prinsip etika bisnis Islam di lembaga keuangan syariah yaitu BMT Sinar Amanah Boyolangu Tulungagung.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Elida Elfi Barus dan Nuriani.<sup>68</sup> Dengan judul “Implementasi Etika Bisnis (Studi Pada Rumah Makan Wong Solo Medan)”. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah jika penelitian terdahulu bertujuan untuk menganalisis penerapan etika bisnis Islam di Rumah Makan Wong Solo yang ada di Medan, karena merupakan salah satu rumah makan yang berani memberi label Halalan Toyyiban dan menerapkan prinsip Islam dalam semua penjurur termasuk dalam hal perekrutan karyawan, sedangkan penelitian sekarang bertujuan lebih fokus terhadap penerapan prinsip etika bisnis Islam di lembaga keuangan syariah yaitu BMT Sinar Amanah Boyolangu Tulungagung.

Penelitian keempat dilakukan oleh Anib Rohdatul Ni'mah.<sup>69</sup> Dengan judul “Pengaruh Etika Bisnis Islam Dan Komunikasi Pemasaran Islam Terhadap Loyalitas Anggota Tabungan Mudharabah di Koperasi Syari'ah Podo Joyo Sejahtera Srengat Blitar”. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah jika penelitian terdahulu bertujuan untuk mengetahui apakah etika bisnis islam dan komunikasi pemasaran islam

---

<sup>68</sup> Elida Elfi Barus & Nuriani, *Implementasi Etika Bisnis (Studi Pada Rumah Makan Wong Solo Medan)*, Volume 2 No. 2 Binjai 2016

<sup>69</sup> Anib Rohdatul Ni'mah, *Pengaruh Etika Bisnis Islam Dan Komunikasi Pemasaran Islam Terhadap Loyalitas Anggota Tabungan Mudharabah Di Koperasi Syari'ah Podo Joyo Sejahtera Srengat Blitar*, (Tulungagung: Skripsi tidak diterbitkan, 2018) [repo.iain-tulungagung.ac.id/7689](http://repo.iain-tulungagung.ac.id/7689) Diunduh pada 09/09/2018 pukul 20.05 WIB

mempengaruhi loyalitas anggota tabungan mudharabah, sedangkan penelitian sekarang bertujuan lebih fokus terhadap penerapan prinsip etika bisnis Islam di lembaga keuangan syariah yaitu BMT Sinar Amanah Boyolangu Tulungagung demi mengembangkan bisnisnya menjadi lebih baik.

Penelitian kelima dilakukan oleh Devit Tansah Agung.<sup>70</sup> Dengan judul “Pengaruh Pelayanan Prima dan Etika Bisnis Islam Terhadap Customer Retention Anggota KJKS BTM Mentari Kademangan Blitar”. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah jika penelitian terdahulu bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh antara pelayanan prima dengan penerapan etika bisnis islam yang baik teradap customer retention, sedangkan penelitian sekarang bertujuan lebih fokus terhadap penerapan prinsip etika bisnis Islam di lembaga keuangan syariah yaitu BMT Sinar Amanah Boyolangu Tulungagung.

---

<sup>70</sup> Devit Tansah Agung, *Pengaruh Pelayanan Prima Dan Etika Bisnis Islam Terhadap Customer Retention Anggota KJKS BTM Mentari Kademangan Blitar*, (Tulungagung: Skripsi tidak diterbitkan, 2016) [repo.iain-tulungagung.ac.id/4098](http://repo.iain-tulungagung.ac.id/4098) Diunduh pada 09/09/2018 pukul 20.10 WIB